



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/mengangkat :  
Nama : SUMBRIN, S.A.P.  
NIP : 19750909 200701 1 003  
Jabatan : Pelaksana

Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan diberikan honorarium sebesar Rp. 410.000,-/bulan, dengan masa kerja 12 bulan.

KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah :

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam

- pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban negara ke kas negara;
  6. Mengelola rekening tempat menyimpan UP; dan
  7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026..
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS  
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID